



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Talaka, 24 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi dan berdomisili di Jalan XXXXX, Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARDIANSYAH, S.H., L.L.M., C.Med, dan YANES RAMSES NGILAMELE, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MARDIANSYAH,S.H.,L.L.M.C.Med & PATNERS, yang beralamat di Jalan Doom, Kel. Kelapa Lima, Kec. Merauke – Papua Selatan. No. HP : 081392630002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 18/SK/2023/PA.Mrk tanggal 25-10-2023, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: lawyermerauke@gmail.com, **Pemohon;**

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Maros, 26 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, **Termohon;**
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 19 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dan dibuktikan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal JL. XXXXX, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan;
5. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (*ba'da dhukul*) dan hidup harmonis sebagaimana mestinya;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama
 - XXXXX
 - XXXXX
7. Bahwa setelah menikah pada tahun 2013 Termohon menjadi Karyawan Honorer pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mappi;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon dikarunia anak kedua yakni pada tahun 2019. Pemohon merasa Termohon kurang memberikan perhatian kepada kedua orang anak.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kurangnya perhatian Termohon disebabkan Termohon yang sibuk dengan kerjanya sebagai Karyawan Honorer sehingga tidak mempunyai banyak waktu dalam mengurus anak;
10. Bahwa perihal kesibukan Termohon akhirnya sering terjadi cek cok dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa puncaknya pada tahun 2021 perselisihan Pemohon dan Termohon kembali terjadi, dimana Pemohon melarang Termohon yang ingin melakukan perjalanan Dinas ke Distrik Hajju dengan alasan bahwa Termohon akan lama melakukan perjalanan Dinas sedang kedua anak Pemohon dan Termohon membutuhkan perhatian Termohon;
12. Bahwa setelah Pemohon berusaha melarang Termohon untuk tidak memiliki kesibukan selain dirumah dan cukup untuk fokus mengurus kedua anak biarkan Pemohon yang mencari Nafkah;
13. Bahwa tidak senang dengan sikap Pemohon yang menasehati, hal tersebut malah menjadi pemicu yang lebih besar dan Termohon malah memarahi Pemohon serta mengucapkan:
 - Lebih memilih pisah dengan Pemohon ketimbang berhenti kerja;
 - Tanpa suami, Termohon bisa hidup
 - Selama sepuluh tahun berumah tangga suami tidak memberikan apa-apa
14. Bahwa akibat Perselisihan yang tidak kunjung selesai antara Pemohon dan Termohon pada bulan April Tahun 2023, Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon;
15. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan April 2023;
16. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa" oleh karenanya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi unsur-unsur diatas maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu (**Talak Raj'i**) terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas/ panggilan tanggal 20 Oktober 2023 dan 20 November 2023 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), **MARDIANSYAH, S.H., L.LM., C.Med, dan YANES RAMSES NGILAMELE, S.H.**, kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum MARDIANSYAH,S.H.,L.LM.C.Med & PATNERS, yang beralamat di Jalan Doom, Kel. Kelapa Lima, Kec. Merauke – Papua Selatan. No. HP : 081392630002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 18/SK/2023/PA.Mrk tanggal 25-10-2023, oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*, selanjutnya perkara diperiksa secara elektronik;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mappi atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 14-03-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi tanggal 16-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke tanggal 16 oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Obaa, Kabupaten Mappi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Distrik Obaa Kabupaten Mappi tanggal 22 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di JL. XXXXX, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan lebih memilih sibuk bekerja.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih dari setengah tahun lamanya.
- Bahwa selama lebih dari setengah tahun lamanya Termohon tidak memberikan kabar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di JL. XXXXX, Kecamatan Obaa, Kabupaten Mappi.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan lebih memilih sibuk bekerja.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan lebih dari setengah tahun lamanya.
- Bahwa selama lebih dari setengah tahun lamanya Termohon tidak memberikan khabar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, Pemohon memberikan kuasa kepada **MARDIANSYAH, S.H., L.LM., C.Med, dan YANES RAMSES NGILAMELE, S.H.**, kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum MARDIANSYAH,S.H.,L.LM.C.Med & PATNERS, yang beralamat di Jalan Doom, Kel. Kelapa Lima, Kec. Merauke – Papua Selatan. No. HP : 081392630002, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 18/SK/2023/PA.Mrk tanggal 25-10-2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang Bahwa perkara nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), maka diperiksa secara elektronik.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 239 R.Bg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan lebih mementingkan pekerjaannya, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua (2) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan lebih mementingkan pekerjaannya, kemudian Termohon telah pergi tanpa izin sejak bulan Februari 2023 dan tidak pernah kembali sampai sekarang lebih dari setengah tahun lamanya, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa Pemohon berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	80.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)